



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PID.TPK/ 2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUMANTORO, S.ST.,M.Si.**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 52 Tahun / 29 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Sambutan Permai Blok C1 No. 22, Kel. Sambutam, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik (**tidak dilakukan penahanan**);
2. Penuntut Umum, jenis penahanan kota, sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d tanggal 8 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, jenis penahanan kota, sejak tanggal 9 Juni 2020 s/d tanggal 8 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, jenis penahanan kota, sejak 11 Juni 2020 s/d tanggal 10 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, jenis penahanan kota sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d tanggal 8 September 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, jenis penahanan kota sejak tanggal 9 September 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, jenis penahanan kota sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d tanggal 7 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Tahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. SUJIONO, SH.,MH., 2. HENDRA L. DON, SH.,MH., 3. HANDOKO YULIKO EFENDI, SH., 4. APRILIANSYAH, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor SUJIONO & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bengkuring Raya A 10 Sempaja Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;

Hal.1 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 16/PID.TPK/2020/PTSMR., tanggal 3 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2020/PN Smr tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa: GUMANTORO, S.ST, Msi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan Surat Dakwaannya tertanggal 10 Juni 2020, Nomor Register Perkara: PDS-09/SAMAR/05/2020, yang dibacakan di persidangan tanggal, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **GUMANTORO, S.ST., M.Si** selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 011.d/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, pada tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012 s/d bulan Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat NPC Jalan Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian**

Hal.2 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara” terhadap saksi **ARDIANSYAH** (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dan saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukum banding) dan saksi **H. PRASETIANTO** (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwa **GUMANTORO, S.ST.,M.Si** telah menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi antara lain berupa Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera, padahal senyatanya saksi **INDRA SETIA NUGRAHA** selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi **INDRA RUSMANA** selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi **ARDIANSYAH** selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2012 akan diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau yang kegiatannya akan dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi **ARDIANSYAH** selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya

Hal.3 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV Riau Tahun 2012.

- Bahwa isi nota kesepakatan antara saksi ARDIANSYAH dengan saksi H. PRASETIANTO tertanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut :
 1. Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012, maka kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku perwakilan serta atas nama lembaga telah membentuk kepanitiaan yang bernama Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) Prov. Kalimantan Timur.
 2. Tugas dari Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim adalah merencanakan, membuat dan melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan baik bersifat materi maupun non materi yang berkenaan langsung dan tidak langsung terhadap kontingen Peparnas Kaltim dalam persiapan hingga pada proses Pembubaran Kontingen Penyandang Cacat Kaltim setelah mengikuti Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012.
 3. Wewenang kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim mutlak dipatuhi mencakup segala bentuk keputusan dari ketua terpilih PORPC yang berkaitan langsung maupun tidak terhadap suksesnya persiapan, penyelenggaraan dan proses berakhirnya kegiatan Kontingen Peparnas Kaltim dalam menghadapi Peparnas Riau.
 4. Struktur Kepanitiaan-Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim terlampir dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 5. Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang berkenaan terhadap aspek administrasi serta hal lain yang dianggap perlu secara proposional.
 6. Dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat atau menuntut atas Nota Kesepakatan yang kami buat di kemudian hari setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini.
- Bahwa atas nota kesepakatan tersebut selanjutnya saksi H. PRASETIANTO mengangkat saksi ARDIANSYAH sebagai Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/S-KEP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) Beserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen Di Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

Hal.4 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur membuat dan mengusulkan proposal permohonan hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atas usulan permohonan hibah tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Nomor : 849/696/Dispora I-3 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Dukungan yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim Cq. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim yang pada intinya menyatakan pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV akan diselenggarakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, dengan kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB POB XVIII Tahun 2012 atas usulan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Riau telah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, sedangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut saksi ARDIANSYAH meminta bantuan dana talangan kepada Sdri. NUR HASANNAH (Alm) selaku Direktur CV. Tri Murti dan CV. Indri Pratiwi yang bergerak di bidang jasa Cathering untuk memenuhi kebutuhan sewa tempat dan konsumsi para atlet.
- Bahwa kemudian pada saat saksi SUNAR, ST sedang mencuci motor di tempat pencucian motor milik saksi ARDIANSYAH, saksi SUNAR, ST dihampiri oleh saksi ARDIANSYAH dengan menanyakan apakah saksi SUNAR, ST dapat menjadi panitia lelang dan pejabat pengadaan barang dan jasa oleh NPC Provinsi Kalimantan Timur kemudian dijawab oleh saksi SUNAR, ST bahwa saksi SUNAR, ST bisa menjadi panitia lelang karena telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa kemudian saksi SUNAR, ST ditanya lagi oleh saksi ARDIANSYAH siapa lagi yang bisa membantu untuk dijadikan panitia lelang kemudian saksi SUNAR, ST menyebutkan nama antara lain saksi ARUM KUSUMASTUTI, saksi MUHAMMAD IMAN, ST., MT, saksi FELIK ANDI WIJAYA, terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan

Hal.5 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur mengangkat Panitia dan para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. SUNAR, ST, M.Si. jabatan Ketua;
2. ARUM KUSUMASTUTI, SKM.M.Kes. jabatan Sekretaris ;
3. Drs. ALWI GASIM, M.Si. jabatan anggota ;
4. GUMANTORO, S, ST.M.Si. jabatan anggota ;
5. Drs. MUSHADILLAH. Jabatan anggota ;
6. MUHAMMAD IMAN, ST.MT. jabatan anggota ;
7. FELIX ANDI WIJAYA. Jabatan anggota

Dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011.a/S-KEP/VIII/2012 sampai dengan Surat Keputusan 011.g/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012.

- Bahwa tugas terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.SI, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan dan melaksanakan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berkenaan langsung kepada Persiapan dan Keberangkatan Peparnas Kalimantan Timur dalam keikut sertaan di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012
 - b. Menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, usulan permohonan hibah dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam APBD Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)** kemudian terbit Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Pemberian

Hal.6 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, seolah-olah telah ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan National Paralympic Comittee (NPC)) Nomor : 466/1036/DISPORA I.3 dan Nomor : 027/NPC-KT/X/2012, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012 melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim saksi H. FADLIANSJAH, SE (Karo Keuangan Setda Prop Kaltim) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (SPP-LS) sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) dan ditanggal yang sama terbit pula Surat Perintah Membayar Langsung (LS) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Prov Kaltim pada Bank Kaltim Samarinda Cabang Mall Lembuswana dengan nomor rekening 1082107777 sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) keperluan untuk Dana Bantuan Hibah Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Gubernur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening no. 1082107777 atas nama H. PRASETIANTO di Bank Kaltim sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah), kemudian saksi H. PRASETIANTO mengambil dana tersebut untuk diserahkan kepada saksi ARDIANSYAH secara bertahap, melalui Berita Acara Serah Terima.
 - 1) Tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 001/STD/NPC-KT/X/2012;
 - 2) Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 002/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 3) Tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 003/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 4) Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 004/STD/NPC-KT/X/2012.

Hal.7 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 2 November 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 005/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 6) Tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 006/STD/NPC-KT/X/2012.
- Bahwa dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prov. Kaltim (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)**, sesuai **Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)** National Paralympic Committee (NPC) Prov. Kaltim dipergunakan untuk **sewa penginapan / fasilitas TC (Akomodasi)** sejumlah Rp. 1.396.250.000,- dan **Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman** untuk peserta Training Center (TC) sejumlah Rp. 7.131.245.000,- sehingga total sejumlah **Rp. 8.527.495.000,-** (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Bahwa setelah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012, kemudian saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi SYAHRANI melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB terkait biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet sesuai dengan nota tagihan pengelola PSBB, sebagai berikut :
1. Tagihan I pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 telah dibayarkan sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 10 Agustus 2012;
 2. Tagihan II pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 dibayarkan sebesar Rp. 36.080.000,- pada tanggal 31 Agustus 2012;
 3. Tagihan III pemakaian fasilitas PSBB bulan September 2012 dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 29 September 2012;
 4. Tagihan IV pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp. 37.580.000,- pada tanggal 04 Oktober 2012;
 5. Tagihan V pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp. 150.050.000,- pada tanggal 05 Oktober 2012;
 6. Tagihan VI pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 107.050.000,- pada tanggal 02 Nopember 2012;

Hal.8 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tagihan VII pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- pada tanggal 03 Nopember 2012;

8. Tagihan VIII pemakaian fasilitas PSBB bulan Desember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 100.005.000,- pada tanggal 10 Desember 2012

Total pembayaran yang diterima saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB sebesar **Rp. 487.965.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) bersama-sama saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) melengkapi proses administrasi pertanggung jawaban dana hibah untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pembayaran biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet yang direkayasa dengan memark up/menaikkan harga pembayaran dari nilai yang sebenarnya dengan cara dibuat Surat Perjanjian Kerja fiktif kepada **CV. PUTERA SPK No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket : 55,** dengan kwitansi tertanggal **2 November 2012** senilai **Rp. 1.499.673.000,-** (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), padahal senyatanya untuk kegiatan tersebut dana yang dibayarkan hanya sebesar **Rp. 487.965.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam rangka pembayaran biaya Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. NUR HASANNAH (Alm), untuk melengkapi proses administrasi saksi ARDIANSYAH meminta bantuan saksi SUNAR, ST agar menyiapkan dokumen beberapa perusahaan yang seolah-olah terlibat dalam kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi dengan memecah paket pekerjaan dengan nilai dibawah **Rp. 200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk menghindari pelelangan, selanjutnya atas permintaan saksi ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi SUNAR, ST membuat beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) kepada beberapa perusahaan tertanggal 08 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah).

Hal.9 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 036-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **SUNAR, ST, M.Si** selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi SUNAR, ST menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-04/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-36/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Nugraha Jaya, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** no. 006-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah)
2. Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA no. 009-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA no. 041-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA MULIA no. 042-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Hal.10 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-06/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Abadi sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-09/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-41/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 143.576.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-42/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 131.409.000,- oleh CV. Nugraha Mulia sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal** senyatanya saksi Hj. ADJIE BAINIE selaku Direktur CV. Nugraha Abadi, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi ERIAWAN SUKMANA selaku Direktur CV. Nugraha Mulia dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 027-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal.11 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 017-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa GUMANTORO, ST., M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa GUMANTORO, S. ST., M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja)

Hal.12 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 032-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** No. 033-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
3. Surat Perintah Kerja **CV. TRI UTAMA PRIMA** No. 034-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. MUSHADILLAH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. MUSHADILLAH menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur Cv. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur

Hal.13 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 011-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** No. 014-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal senyatanya saksi** EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 025-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Hal.14 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja **CV. SAWI BORNEO UTAMA** No. 022-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

3. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** no. 023-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **FELIX ANDI WIJAYA** yaitu dengan saksi **FELIX ANDI WIJAYA** menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-25/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-23/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal kenyataannya saksi M. FIRMANUDIN JA'FAR selaku Direktur CV. Sawi Borneo Utama, saksi **INDRA SETIA NUGRAHA** selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi **ZAINAL ARIFIN, S.Hut** selaku Direktur CV. Cahaya Hati dan saksi **INDRA RUSMANA** selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi **ARDIANSYAH** selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi **ARDIANSYAH** bersama-sama dengan saksi **TAUFIEQ**

Hal.15 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO telah menandatangani kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi para atlet Training Center (TC) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota kepada :

1. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,-
2. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
3. **CV. NUGRAHA ABADI** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,-
4. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
5. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,-
6. **CV. NUGRAHA MULIA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,-
7. **CV. DWI JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
8. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,-
9. **CV. DWI JAYA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
10. **CV. CAHAYA HATI** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
11. **CV. TRI UTAMA PRIMA** tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
12. **CV. NUGRAHA JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-
13. **CV. NUGRAHA ABADI** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-
14. **CV. DWI JAYA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-
15. **CV. SAWI BORNEO UTAMA** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-
16. **CV. CAHAYA HATI** tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

Total pembayaran oleh saksi ARDIANSYAH sebesar **Rp. 2.626.439.500,-** (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), padahal senyatanya untuk pembayaran kegiatan tersebut tidak benar atau fiktif.

- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.SI., selaku Pejabat pengadaan Barang dan Jasa dan juga selaku Panitia Lelang pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke- XIV Riau tahun 2012 seharusnya tidak menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera, padahal senyatanya perusahaan perusahaan / para rekanan tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah

Hal.16 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif padahal dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung yang masing masing terlampir dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) tersebut oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Provinsi Kalimantan Timur dimasukkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana hibah Keuangan Panitia Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kaltim dengan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUMANTORO, S.ST.,M.Si**, selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012 bersama-sama dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si, saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT, saksi Drs. MUSHADILLAH, saksi FELIX ANDI WIJAYA, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4

(1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

(2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132

(1) "menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 184

Hal.17 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

3. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"

Hal.18 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si, saksi MUHAMMADI IMAN, ST.,MT, saksi Drs. MUSHADILLAH, saksi FELIX ANDI WIJAYA (masing masing selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012) yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 3.638.147.500,-**. (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Berdasarkan Surat Audit AUP Nomor : 010 / OP/ PH/ AUP/ XI/ 2018 tanggal 1 November 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Perbuatan Terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal.19 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa **GUMANTORO, SST.,M.Si** selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 011.d/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, pada tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012 s/d bulan Oktober 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat NPC Jalan Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** terhadap saksi **ARDIANSYAH** (selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dan saksi **TAUFIEQ SUSANTO** selaku Bendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukum banding) dan saksi **H. PRASETIANTO** (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltim yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwa **GUMANTORO, S.ST.,M.Si** telah menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi antara lain berupa Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai

Hal.20 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera, padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2012 akan diselenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Provinsi Riau yang kegiatannya akan dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, untuk menghadapi kegiatan tersebut Kontingen Peparnas Kaltim yang sebelumnya tergabung dalam Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri namun karena telah diputuskan dan ditetapkan sebagai penyelenggara Peparnas XIV di Provinsi Riau adalah National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, selanjutnya atas hal tersebut dibuat dan ditanda tangani nota kesepakatan antara saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur dengan saksi ARDIANSYAH selaku Sekretaris KOPNI Prov. Kalimantan Timur yang intinya dari nota kesepakatan tersebut menyambut baik peran serta dan partisipasi Komite Paralympic Nasional Indonesia (KOPNI) dalam pelaksanaan persiapan Kontingen Peparnas Kaltim, menghadapi dan mengedepankan suksesnya partisipasi serta prestasi 3 Besar Kontingen Peparnas Kaltim di Peparnas ke – XIV Riau Tahun 2012.

- Bahwa isi nota kesepakatan antara saksi ARDIANSYAH dengan saksi H. PRASETIANTO tertanggal 21 Maret 2012, sebagai berikut :

1. Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012, maka kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku perwakilan serta atas nama lembaga telah membentuk kepanitiaan yang bernama Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) Prov. Kalimantan Timur.

Hal.21 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tugas dari Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim adalah merencanakan, membuat dan melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan baik bersifat materi maupun non materi yang berkenaan langsung dan tidak langsung terhadap kontingen Peparnas Kaltim dalam persiapan hingga pada proses Pembubaran Kontingen Penyandang Cacat Kaltim setelah mengikuti Peparnas ke-XIV di Riau pada tahun 2012.
3. Wewenang kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim mutlak dipatuhi mencakup segala bentuk keputusan dari ketua terpilih PORPC yang berkaitan langsung maupun tidak terhadap suksesnya persiapan, penyelenggaraan dan proses berakhirnya kegiatan Kontingen Peparnas Kaltim dalam menghadapi Peparnas Riau.
4. Struktur Kepanitiaan – Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim terlampir dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
5. Kepanitiaan PORPC Prov. Kaltim bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang berkenaan terhadap aspek administrasi serta hal lain yang dianggap perlu secara proposional.
6. Dengan ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini kami selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat atau menuntut atas Nota Kesepakatan yang kami buat di kemudian hari setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan ini.
- Bahwa atas nota kesepakatan tersebut selanjutnya saksi H. PRASETIANTO mengangkat saksi ARDIANSYAH sebagai Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/S-KEP/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) Beserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen Di Peparnas XIV Riau Tahun 2012.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur membuat dan mengusulkan proposal permohonan hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atas usulan permohonan hibah tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Nomor : 849/696/Dispora I-3 tanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Dukungan yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prov. Kaltim Cq. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim yang pada intinya

Hal.22 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pelaksanaan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV akan diselenggarakan dari tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, dengan kepanitiaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PB POB XVIII Tahun 2012 atas usulan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

- Bahwa pada bulan April 2012 saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC Kalimantan Timur, dalam rangka persiapan pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV di Riau telah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota, sedangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut saksi ARDIANSYAH meminta bantuan dana talangan kepada Sdri. NUR HASANNAH (Alm) selaku Direktur CV. Tri Murti dan CV. Indri Pratiwi yang bergerak di bidang jasa Catering untuk memenuhi kebutuhan sewa tempat dan konsumsi para atlet.
- Bahwa kemudian pada saat saksi SUNAR, ST sedang mencuci motor di tempat pencucian motor milik saksi ARDIANSYAH, saksi SUNAR, ST dihampiri oleh saksi ARDIANSYAH dengan menanyakan apakah saksi SUNAR, ST dapat menjadi panitia lelang dan pejabat pengadaan barang dan jasa oleh NPC Provinsi Kalimantan Timur kemudian dijawab oleh saksi SUNAR, ST bahwa saksi SUNAR, ST bisa menjadi panitia lelang karena telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa kemudian saksi SUNAR, ST ditanya lagi oleh saksi ARDIANSYAH siapa lagi yang bisa membantu untuk dijadikan panitia lelang kemudian saksi SUNAR, ST menyebutkan nama antara lain saksi ARUM KUSUMASTUTI, saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT, saksi FELIK ANDI WIJAYA, terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, saksi H. PRASETianto selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur mengangkat Panitia dan para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim Menghadapi Peparnas XIV Riau Tahun 2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. SUNAR, ST, M.Si. jabatan Ketua;
 2. ARUM KUSUMASTUTI, SKM.M.Kes. jabatan Sekretaris ;
 3. Drs. ALWI GASIM, M.Si. jabatan anggota ;
 4. GUMANTORO, S, ST.M.Si. jabatan anggota ;

Hal.23 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. MUSHADILLA. Jabatan anggota ;
6. MUHAMMAD IMAN, ST.MT. jabatan anggota ;
7. FELIX ANDI WIJAYA. Jabatan anggota

Dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011.a/S-KEP/VIII/2012 sampai dengan Surat Keputusan 011.g/S-KEP/VIII/2012, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen PEPARNAS Kaltim Menghadapi PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012.

- Bahwa tugas terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.SI, selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan dan melaksanakan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang berkenaan langsung kepada Persiapan dan Keberangkatan PEPARNAS Kalimantan Timur dalam keikutsertaan di PEPARNAS XIV Riau Tahun 2012
 - b. Menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, usulan permohonan hibah dari National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam APBD Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar **Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah)** kemudian terbit Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, seolah-olah telah ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan National Paralympic Committee (NPC)) Nomor : 466/1036/DISPORA I.3 dan Nomor : 027/NPC-KT/X/2012, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012 melalui Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim saksi H. FADLIANSJAH, SE (Karo Keuangan Setda Prop Kaltim) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja

Hal.24 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran (SPP-LS) sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) dan ditanggal yang sama terbit pula Surat Perintah Membayar Langsung (LS) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kepada H. PRASETIANTO selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Prov Kaltim pada Bank Kaltim Samarinda Cabang Mall Lembuswana dengan nomor rekening 1082107777 sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) keperluan untuk Dana Bantuan Hibah Kepada Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Gubernur Nomor : 460/K.682/2012 Tanggal 01 Oktober 2012.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening no. 1082107777 atas nama H. PRASETIANTO di Bank Kaltim sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah), kemudian saksi H. PRASETIANTO mengambil dana tersebut untuk diserahkan kepada saksi ARDIANSYAH secara bertahap, melalui Berita Acara Serah Terima.
 - 1) Tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 001/STD/NPC-KT/X/2012;
 - 2) Tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 002/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 3) Tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 003/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 4) Tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 004/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 5) Tanggal 2 November 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 005/STD/NPC-KT/X/2012.
 - 6) Tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Berita Acara Serah Terima Dana Nomor : 006/STD/NPC-KT/X/2012.
- Bahwa dari APBD-P yang tertuang dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Setda Prov. Kaltim (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1, sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah), sesuai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) National Paralympic

Hal.25 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Committee (NPC) Prov. Kaltim dipergunakan untuk **sewa penginapan / fasilitas TC (Akomodasi)** sejumlah Rp. 1.396.250.000,- dan **Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman** untuk peserta Training Center (TC) sejumlah Rp.7.131.245.000,- sehingga total sejumlah **Rp. 8.527.495.000,-** (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah melaksanakan Training Center (TC) para atlet di Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012, kemudian saksi ARDIANSYAH memerintahkan saksi SYAHRANI melakukan pembayaran secara bertahap kepada saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB terkait biaya sewa tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet sesuai dengan nota tagihan pengelola PSBB, sebagai berikut :

1. Tagihan I pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 telah dibayarkan sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 10 Agustus 2012;
2. Tagihan II pemakaian fasilitas PSBB bulan Agustus 2012 dibayarkan sebesar Rp. 36.080.000,- pada tanggal 31 Agustus 2012;
3. Tagihan III pemakaian fasilitas PSBB bulan September 2012 dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 29 September 2012;
4. Tagihan IV pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp. 37.580.000,- pada tanggal 04 Oktober 2012;
5. Tagihan V pemakaian fasilitas PSBB bulan Oktober 2012 dibayarkan sebesar Rp. 150.050.000,- pada tanggal 05 Oktober 2012;
6. Tagihan VI pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 107.050.000,- pada tanggal 02 Nopember 2012;
7. Tagihan VII pemakaian fasilitas PSBB bulan Nopember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- pada tanggal 03 Nopember 2012;
8. Tagihan VIII pemakaian fasilitas PSBB bulan Desember 2012 dibayarkan sebesar Rp. 100.005.000,- pada tanggal 10 Desember 2012

Total pembayaran yang diterima saksi Drs. SUKARNI selaku Ketua pengelola PSBB sebesar **Rp. 487.965.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) bersama-sama saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) melengkapi proses administrasi pertanggung jawaban dana hibah untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pembayaran biaya sewa

Hal.26 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penginapan/fasilitas TC (akomodasi) para atlet yang direkayasa dengan memark up/menaikkan harga pembayaran dari nilai yang sebenarnya dengan cara dibuat Surat Perjanjian Kerja fiktif kepada **CV. PUTERA SPK No. 055-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket : 55**, dengan kwitansi tertanggal **2 November 2012** senilai **Rp. 1.499.673.000,-** (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), padahal senyatanya untuk kegiatan tersebut dana yang dibayarkan hanya sebesar **Rp. 487.965.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam rangka pembayaran biaya Jasa Catering / konsumsi, snack dan minuman untuk peserta Training Center (TC) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sdri. NUR HASANNAH (Alm), untuk melengkapi proses administrasi saksi ARDIANSYAH meminta bantuan saksi SUNAR, ST agar menyiapkan dokumen beberapa perusahaan yang seolah-olah terlibat dalam kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi dengan memecah paket pekerjaan dengan nilai dibawah **Rp. 200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan maksud untuk menghindari pelelangan, selanjutnya atas permintaan saksi ARDIANSYAH tersebut kemudian saksi SUNAR, ST membuat beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) kepada beberapa perusahaan tertanggal 08 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 005-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah).
2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 036-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi **SUNAR, ST, M.Si** selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi SUNAR, ST menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-04/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-36/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Nugraha Jaya, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan

Hal.27 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA ABADI no. 006-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Lima Ribu Rupiah)
2. Surat Perintah Kerja CV. DWI JAYA no. 009-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA JAYA no. 041-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Surat Perintah Kerja CV. NUGRAHA MULIA no. 042-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM., M.Kes selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi ARUM KUSUMASTUTI, SKM.,M.Kes menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-06/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 185.895.000,- oleh CV. Nugraha Abadi sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-09/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-41/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 143.576.000,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan

Hal.28 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-42/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Snack untuk Training Centre senilai Rp. 131.409.000,- oleh CV. Nugraha Mulia sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi Hj. ADJIE BAINIE selaku Direktur CV. Nugraha Abadi, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi ERIAWAN SUKMANA selaku Direktur CV. Nugraha Mulia dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 027-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. ALWI GASIM, M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-27/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera **padahal** senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur

Hal.29 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 017-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh terdakwa GUMANTORO, S.ST., M.Si selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan Penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan terdakwa GUMANTORO, S. ST., M.Si menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 032-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja **CV. CAHAYA HATI** No. 033-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
3. Surat Perintah Kerja **CV. TRI UTAMA PRIMA** No. 034-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Hal.30 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi DRS. MUSHADILLAH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi DRS. MUSHADILLAH menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-32/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 160.076.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-31/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 161.797.000,- oleh CV. Tri Utama Prima, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-34/PP-NPC/KT/2012 tanggal 11 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal senyatanya saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati, saksi Ir. ARIEF HIDAYATULLAH selaku Direktur Cv. Tri Utama Prima dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA JAYA** No. 011-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja **CV. NUGRAHA ABADI** No. 014-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT selaku pejabat pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung yaitu dengan saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT menandatangani

Hal.31 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-11/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 02-14/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Makanan untuk Training Centre senilai Rp. 160.076.250,- oleh CV. Nugraha Abadi, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal kenyataannya saksi EDUARD ARISANDI selaku Direktur CV. Nugraha Jaya, saksi Hj. ADJIE BAINI selaku Direktur CV. Nugraha Abadi dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

1. Surat Perintah Kerja **CV. DWI JAYA** No. 025-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
2. Surat Perintah Kerja CV. SAWI BORNEO UTAMA No. 022-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
3. Surat Perintah Kerja CV. CAHAYA HATI No. 023-SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Surat Perintah Kerja tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasinya oleh saksi FELIX ANDI WIJAYA yaitu dengan saksi FELIX ANDI WIJAYA menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-22/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Sawi Borneo Utama sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-25/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September

Hal.32 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-23/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 174.879.000,- oleh CV. Cahaya Hati sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera padahal kenyataannya saksi M. FIRMANUDIN JA'FAR selaku Direktur CV. Sawi Borneo Utama, saksi INDRA SETIA NUGRAHA selaku Direktur CV. Dwi Jaya, saksi ZAINAL ARIFIN, S.Hut selaku Direktur CV. Cahaya Hati dan saksi INDRA RUSMANA selaku Direktur CV. Putera tidak pernah menandatangani Dokumen Pengadaan Langsung dan dokumen penunjukan langsung serta tidak pernah menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan saksi ARDIANSYAH selaku ketua PORPC Provinsi Kalimantan Timur dan saksi saksi tersebut juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif.

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor Sekretariat National Paralympic Committee (NPC) Jalan. Urip Sumoharjo RT. 29 No. 02 Samarinda, saksi ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi TAUFIEQ SUSANTO telah menandatangani kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran kegiatan pengadaan Jasa Catering / konsumsi para atlet Training Center (TC) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jalan Harmonika No.98 Sungai Pinang Luar Samarinda Kota kepada :
 1. CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 185.895.000,-
 2. CV. NUGRAHA JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
 3. CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober senilai Rp. 185.895.000,-
 4. CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
 5. CV. NUGRAHA JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 143.576.000,-
 6. CV. NUGRAHA MULIA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 131.409.000,-
 7. CV. DWI JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
 8. CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 169.256.000,-
 9. CV. DWI JAYA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.000,-
 10. CV. CAHAYA HATI tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-
 11. CV. TRI UTAMA PRIMA tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp. 161.797.000,-

Hal.33 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. CV. NUGRAHA JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-

13. CV. NUGRAHA ABADI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 160.076.250,-

14. CV. DWI JAYA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

15. CV. SAWI BORNEO UTAMA tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

16. CV. CAHAYA HATI tanggal 08 Oktober 2012 senilai Rp. 174.879.000,-

Total pembayaran oleh saksi ARDIANSYAH sebesar **Rp. 2.626.439.500,-**

(Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), padahal senyatanya untuk pembayaran kegiatan tersebut tidak benar atau fiktif.

- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.SI., selaku Pejabat pengadaan Barang dan Jasa dan juga selaku Panitia Lelang pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke- XIV Riau tahun 2012 seharusnya tidak menandatangani dan melakukan verifikasi administrasi Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 02-17/PP-NPC/KT/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) senilai Rp. 169.256.000,- oleh CV. Dwi Jaya sampai dengan penetapan pelaksana pengadaan langsung, Dokumen Penunjukan Langsung Nomor : 02-55/PP-NPC/KT/2012 tanggal 4 September 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor senilai Rp. 1.499.673.000,- oleh CV. Putera, padahal senyatanya perusahaan / para rekanan tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengerjakan serta tidak pernah menerima pembayaran dalam Pengadaan Pekerjaan Jasa Catering (makanan/prasmanan) dan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan dan Fasilitas Prasarana Cabor / fiktif padahal dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung yang masing masing terlampir dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) tersebut oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Provinsi Kalimantan Timur dimasukkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana hibah Keuangan Panitia Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kaltim dengan tidak berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUMANTORO, S.ST.,M.Si**, selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012 bersama-sama dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi Drs. ALWI

Hal.34 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASIM, M.Si, saksi MUHAMMAD IMAN, ST.,MT, saksi Drs. MUSHADILLAH, saksi FELIX ANDI WIJAYA, saksi ARDIANSYAH selaku Ketua Panitia Kontingen Paralympic (PORPC), saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara Panitia Kontingen Paralympic (PORPC) dan saksi **H. PRASETIANTO** selaku Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur dan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4

(1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

(2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."

Pasal 132

(1) "menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Pasal 184

(2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan".

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

Hal.35 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- d. laporan penggunaan hibah;
- e. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- f. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

3. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15 "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"

Pasal 16 (1) "Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait"

Pasal 19 (1) "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- d. laporan penggunaan hibah;
- e. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- f. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.

(3) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

Hal.36 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si dengan saksi SUNAR, ST.M.Si, saksi ARUM KUSUMASTUTI. SKM. M.Kes, saksi Drs. ALWI GASIM, M.Si, saksi MUHAMMADI IMAN, ST.,MT, saksi Drs. MUSHADILLAH, saksi FELIX ANDI WIJAYA (masing masing selaku Pejabat Pengadaan dan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Peparnas Kaltim menghadapi Peparnas ke-XIV Riau Tahun 2012) yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi ARDIANSYAH selaku Ketua PORPC, saksi TAUFIEQ SUSANTO selaku Bendahara PORPC dan saksi H. PRASETIANTO selaku Ketua NPC Prov. Kaltim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 3.638.147.500,-**. (*Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) Berdasarkan Surat Audit AUP Nomor : 010 /OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 1 November 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Perbuatan Terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDS-05/SAMAR/05/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUMANTORO, S.ST., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pembantuan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUMANTORO, S.ST., M.Si, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa di tahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan apabila denda

Hal.37 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committe (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetianto, tanggal 1 Oktober 2012.
3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (*yang telah dilegalisir*).
11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prpoinasi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.

Hal.38 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetyanto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
13. 1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.
15. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.
16. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.
17. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
18. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.
21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.
22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjaan Pengadaan Jasa Catering.

Hal.39 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARAH JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.

Hal.40 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).
43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

Hal.41 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
49. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
50. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
51. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
52. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
53. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
54. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
55. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
56. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,- Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan belas milyar rupiah*) TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia

Hal.42 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

60. 1 *(satu)* bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardiansyah, SE *(yang telah dilegalisir)*.
 61. 1 *(satu)* bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 *(yang telah dilegalisir)*
 62. 1 *(satu)* bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
 63. 1 *(satu)* bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
 64. 1 *(satu)* bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-
- Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si. Dan uang titipan honor dari terdakwa sebesar Rp. 2.125.000,- yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum agar dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa GUMANTORO, S.ST., M.Si, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 7Oktober 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum

Hal.43 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-seringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;
2. Terdakwa beriktikad baik telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp200.000.000,00;
3. Terdakwa bersedia melakukan kegiatan ulang terhadap kegiatan yang Terdakwa belum laksanakan;
4. Terdakwa tidak melakukan pencucian uang sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
5. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beriktikad baik mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Mohon keringanan hukuman kiranya hukuman akan memberikan pembelajaran/efek jera sehingga kedepannya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidup yang lebih baik;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakannya, dan terhadap tanggapan/replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yaitu tetap pada Nota Pembelaan/Plედooinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda

Hal.44 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi putusan dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr.
tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembantuan Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committee (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetyanto, tanggal 1 Oktober 2012.
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic

Hal.45 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di
Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).

8. 1 (*satu*) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
9. 1 (*satu*) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.
10. 1 (*satu*) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (*yang telah dilegalisir*).
11. 1 (*satu*) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Prpoini Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
12. 1 (*satu*) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetyanto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
13. 1 (*satu*) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/ KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
14. 1 (*Satu*) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
15. 1 (*Satu*) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
16. 1 (*Satu*) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
17. 1 (*Satu*) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
18. 1 (*Satu*) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.

Hal.46 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
20. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
21. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
22. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
23. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
24. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
25. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
26. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
27. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
28. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
29. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
30. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

Hal.47 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
32. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
33. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000 Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.
34. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor.
35. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
36. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
37. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
38. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
39. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
40. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
41. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.
42. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

Hal.48 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
44. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
45. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
46. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).
47. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
48. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
49. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
50. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
51. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
52. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
53. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
54. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
55. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,- Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) no.

Hal.49 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

56. 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,-
Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas sarana Cabor
no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).
57. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi
Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas Kalimantan
Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp. 18.000.000.000 (*delapan
belas milyar rupiah*) TA. P-APBD 2012.
58. 1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011
Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur".
59. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-KEP/VIII/2012
tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia
Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan
Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim menghadapi Perpanas ke-XIV
Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
60. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012
tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An.
Sdr. Ardiansyah, SE (*yang telah dilegalisir*).
61. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012
tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara
Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan
Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (*yang telah dilegalisir*).
62. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan
November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun
2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K,
SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS.
MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing
sebesar Rp. 2.125.000,-
63. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober
untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012
tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes.,
DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS.
MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing
sebesar Rp. 2.125.000,-

Hal.50 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si. Dan uang titipan honor dari terdakwa sebesar Rp. 2.125.000,- yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding tanggal 27 Oktober 2020 sedangkan terdakwa melalui penasehat hukumnya 02 Nopember 2020 Nomor 16/Pid.Sus-TPK./2020/PN Smr dan kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ternyata dari Akta/ Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing masing tanggal 3 Nopember 2020 dan 4 Nopember 2020 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 3 Nopember 2020 dan 4 Nopember 2020, Nomor : 16/PID.SUS.Tpk/2020/PN. Smr

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memorie banding tertanggal 25 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Nopember 2020 dan memorie banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,

Hal.51 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

PENJELASAN UNSUR-UNSUR PASAL 3 UU Tipikor

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 3 Hanya orang perorang dan naluri person karna jabatan yang melekat sebagai pejabat publik, yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang karena jabatan publik perbuatannya menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Penyalahgunaan kewenangan adalah seseorang yang memiliki kewenangan yang sah sehingga bisa melakukan kejahatan. Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan.

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi, bisa material dan non material , seperti walikota berangkat haji karna kewenangan dan jabatannya membawa haji sekeluarga tanpa mengikuti prosedural haji atau memenangkan suatu proyek yang misalnya dilelang kemudian merasa punya kewenangannya tidak melalui proses lelang tetapi menunjuk dan mengakibatkan kerugian negara..

Hal.52 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian negara adalah semua kekayaan terpisah maupun tidak terpisah yang ada penguasaan, pengelolaan pertanggung jawaban pemerintah pusat atau daerah. Berada dalam penguasaan BUMN, BUMD, yayasan ataupun perusahaan swasta yang memperoleh modal dari negara.

Kata DAPAT dihilangkan jadi harus benar merugikan keuangan negara. Sehingga dari potensial lose menjadi absolute lose, harus ada penambahan kekayaan yang dilakukan secara melawan hukum, artinya ada kekayaan bertambah karena tindakan melawan hukum. Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Bahwa dihubungkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 25/PUU-XIV/2016, "Menyatakan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata dalam tipikor.

Kerugian negara sekarang harus bersifat actual lose/riil (Nyata) tidak lagi kerugian negara yang bersifat potensial lose, dari delik formil ke delik materil, ada perbuatan melawan hukum berupa memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain, suap, hadiah, janji dan gratifikasi. Dan Unsur melawan hukum harus willen en witten, harus disadari dan dikehendaki dan benar-benar menghendaki tidak pidana tersebut selesai dengan tuntas sesuai tujuan desain dari awal, adanya niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum

Harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Hal.53 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian negara dalam kasus ini dihitung oleh akuntan public BONO JATMIKO,AK.CA.CACP, dalam pemeriksaannya menyatakan:

"Bahwa ahli adalah akuntan public biasa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menghitung kerugian Keuangan Negara

Bahwa seharusnya yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPKP namun ahli hanya menghitung penyimpangan anggaran

Bahwa ahli tidak memeriksa kesemua nya namun hanya 3 point diatas sesuai order dan perintah kehati

Bahwa ahli bekerja hanya menggunakan metoda review saja ? tanpa metoda wawancara dan Verifikasi Data Dokumen. Menurutnya Ahli bekerja hanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.

Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional dan independent".

Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifat actual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harus akurat. Bahwa dengan pemeriksaan kerugian negara dalam kasus ini dihitung oleh akuntan public BONO JATMIKO,AK.CA.CACP yang mana bersangkutan hanya akuntan public biasa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menghitung kerugian Keuangan Negara, memeriksa dan menyimpulkan kerugian negara sesuai order dan perintah kehati tanpa metoda wawancara dan Verifikasi Data Dokumen. Sehingga hal tersebut patut diragukan ke profesionalan dan independent nya, yang mana ternyata akuntan public BONO JATMIKO,AK.CA.CACP tidak taat asas, sehingga hasil penghitungan kerugian negara tersebut patut diragukan keakuratannya.

Bahwa sesuai fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli didapat Fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang melaksanakan tugas hanya secara administrasi tidak pernah bertemu langsung dengan Penyedia

Bahwa keterangan AHLI LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa) ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT menyatakan:

"Bahwa Prosedur pengadaan barang dan jasa diatur pada Perpres Nomor 54 tahun 2010, dan Perpres perubahan Nomor 70 tahun 2012 dari perencanaan sampai proses serah terima, dimana ada 4

Hal.54 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen utama yaitu PA, PPK, Pejabat pengadaan/panitia lelang, PPHP. Untuk Pejabat pengadaan/panitia lelang tugasnya hanya sampai pada penetapan calon penyedia.

Bahwa Proses pejabat pengadaan/panitia lelang, menerima tugas dari PPK untuk mencari penyedia yang sesuai dengan keinginan PPK. Akan lebih bagus pejabat pengadaan/panitia lelang tidak bertemu dengan calon penyedia guna tidak terjadinya kongkalikong. Pejabat pengadaan/panitia lelang hanya memeriksa dokumen administrasi saja dengan memperhatikan kualifikasi.

Bahwa Tidak ada kesepakatan antara pejabat pengadaan/panitia lelang dan calon penyedia, Jika Panitia/Pejabat Pengadaan meyakini bahwa Calon Penyedia Mampu, maka akan dibuatkan Penetapan Calon Pemenang. Kewajiban bertemu dengan calon penyedia ada pada PPK.

Bahwa Tidak ada kewajiban atau aturan yang mengatur bahwa pejabat pengadaan bertemu dengan calon penyedia. Lebih baik tidak ketemu karena itu adalah seni, justru aturan sekarang malah dilarang bertemu dengan penyedia.

Bahwa Tanggung jawab pejabat pengadaan/pejabat pengadaan/panitia lelang hanya sebatas mencari orang/penyedia yang mampu, dan selanjutnya diserahkan kepada PPK. Adapun hasil pejabat pengadaan/panitia lelang/pejabat pengadaan tersebut bisa dipakai atau tidak dipakai menjadi wilayah kewenangan PPK.

Bahwa Untuk pengadaan langsung dan penunjukkan langsung dilakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang menguntungkan user.

Secara administrasi, saat negosiasi dibuatkan berita acara negosiasi, namun tidak harus bertemu dengan penyedia.

Bahwa memang lebih baik PPK merekomendasikan calon-calon penyedia kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, kenapa karena nantinya PPK yang berkontrak dan PPK yang membuat HPS, dan itu yang terbaik".

Bahwa keterangan AHLI Tindak pidana Korupsi AHLI DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS menyatakan:

"Pada saat negosiasi harga tidak ketemu akan tetapi dibuat berita acara dan kedua belah pihak bertanda tangan dan selanjutnya di jadikan dasar pelaporan pertanggungjawaban. Bila tidak ada permufakatan jahat maka tidak bisa disalahkan, dan hanya kesalahan administratif murni. Karena

Hal.55 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak muncul kerugian negara. Dan menurut LKPP apabila benar dan memperbolehkan negosiasi tidak bertemu maka hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Intinya LKPP".

2. Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tidak dipakai dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan namun dijadikan Laporan Pertanggungjawaban, padahal dalam kegiatan PPK menunjuk penyedia lain;

Bahwa keterangan AHLI LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa) ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT menyatakan:

"Bahwa Apabila perusahaan fiktif, maka tanggung jawab berada pada PPK. Karena pejabat pengadaan/pokja hanya memeriksa administrasi/verifikasi administrasi hingga calon Penyedia.

Bahwa jika terjadi korupsi pada pelaksanaan kegiatan/proyek sudah menjadi tanggungjawab pelaksana PPK, karena disini bukan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/jasa dan Panitia lelang lagi.

Bahwa sebagai contoh kasus Hambalang, Ahli dari LKPP juga menyatakan mangkraknya proyek itu adalah ulah kontraktor dimana pemilik perusahaan adalah Nazaruddin, disini Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa disalahkan, dalam hal ini terdakwa karena Tugas Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu bukan yang baik sampai dengan Calon Pemenang saja, untuk pelaksanaan menjadi tugas PPK keatas

Bahwa pernah lagi terjadi suatu kasus hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai SPK maka yang bertanggungjawab adalah PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada hubungannya disini.

Bahwa jika Hasil evaluasi berupa Calon Penyedia dari Panitia/Pejabat Pengadaan diserahkan kepada PPK, lalu PPK tanda tangan Kontrak dengan Penyedia, dan jika Produk dari Panitia / Pejabat Pengadaan ternyata dilapangan dalam pelaksanaan tidak dipakai oleh PPK tetapi produk Panitia/Pejabat Pengadaan justru digunakan untuk laporan pertanggungjawaban ke PA atau ke Provinsi ? dan PPK justru membayar kepada penyedia selain penyedia yang ada di Kontrak, Seharusnya PA ada Tim PPHP, maka PPK dan PA harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Berarti disini PPK yang nakal, tidak bisa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diikut-ikutkan karena mereka tidak bersalah.

Hal.56 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemilihan calon penyedia oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belum ada kerugian negara, karena kerugian negara itu terjadi setelah Tanda tangan Kontrak antara PPK dengan Penyedia, pelaksanaan dilapangan dan jika sudah ada pembayaran.

Bahwa saksi berpendapat dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah Pejabat pengadaan barang dan jasa/panitia lelang tidak dapat dilibatkan karena kesalahan pada pelaksanaan sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab PPK keatas".

Bahwa keterangan AHLI Tindak pidana Korupsi AHLI DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS menyatakan:

"Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan melaksanakan tugasnya sampai pada penetapan calon penyedia kemudian terjadi korupsi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana tidak ada permufakatan jahat/komunikasi antara panitia pengadaan dengan pelaksana, tidak ada penyalahgunaan kewenangan kalau korupsinya terjadi setelah panitia pengadaan menunjuk dan di serahkan kepada PPK dan kegiatan berjalan dan berdasarkan ahli LKPP tidak ada perbuatan melawan hukum, maka panitia sudah tidak ada kewenangan apa-apa, jadi tidak bisa diterapkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 15 karena;

Jika diterapkan pasal 2, perbuatan materiilnya pejabat pengadaan/panitia lelang diamana, perannya dimana? Karena tugasnya hanya sampai kepada calon penyedia. Sementara belum terjadi korupsi, korupsi terjadi di hilir terus apa hubungannya dengan hulu. asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Jika diterapkan pasal 3, kewenangan pejabat pengadaan/panitia lelang diamana, karena tidak pejabat pengadaan/panitia lelang punya kewenangan lagi pada saat pelaksanaan, jadi apa yang disalah gunakan? tidak ada perbuatan, sehingga tidak bisa dipidana.

Jika diterapkan pasal 15, maka harus ada meeting of mind, ada kesepakatan, ada desain dari awal, ada pembagian keuntungan. Ini kan tidak ada, mereka tidak saling ketemu antara PA, penyedia, PPHP, PPK, kesepakatannya tidak ada

Tugas panitia/pejabat pengadaan sampai pada penetapan calon penyedia, apabila terjadi korupsi dilakukan saat pelaksanaan maka tanggung jawab di PA, PPK, PPTK.

Bahwa Apabila hasil kerja panitia pengadaan/pejabat pengadaan tidak digunakan oleh PPK dan selanjutnya produk panitia

Hal.57 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan/pejabat pengadaan tersebut digunakan untuk laporan pertanggungjawaban tanpa sepengetahuan panitia/pejabat pengadaan maka panitia/pejabat pengadaan tidak ada tindak pidana korupsi karena tidak melakukan pembantuan dan tidak ada penyalahgunaan wewenang, yang menggunakan untuk mengelabui PA kan PPK peranan panitia pengadaan/pejabat pengadaan. Intinya di LKPP kalau tidak ada perbuatan melawan hukum ya sudah tidak bisa diseret-seret'.

Demikian juga Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut juga hanya sampai Calon Penyedia. Harus digaris bawahi hanya sampai pada calon penyedia, dan bukan sebagai salah satu syarat pencairan dana hibah, karena dana hibah sudah cair dan dikelola oleh NPC. Namun Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut disalahgunakan oleh PPK dan NPC sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

3. Terdakwa sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang diangkat oleh Pengguna Anggaran Swasta, hal tersebut sesuai keterangan Ahli Tindak pidana korupsi DR. Pritja Djatmika, SH., MH memberikan keterangan:

"Pengangkatan sebagai panitia/pejabat pengadaan di lakukan oleh Pengguna Anggaran, apabila diangkat oleh swasta maka yang salah secara administratif adalah yang mengangkat. Apabila panitia/pejabat pengadaan menerima surat pengangkatan dari swasta maka boleh menolak ataupun menerima.

Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan/pejabat pengadaan mengalami keterlambatan dalam menerima SK maka hal tersebut hanya administratif saja dan tidak ada tindak pidana.

Bahwa Apabila menerima honor dan resmi maka hal tersebut tidak masalah sesuai dengan pekerjaan".

Bahwa masalah tersebut lebih ke Administrasi dan bukan Perbuatan melawan Hukum dalam arti Pidana.

4. Terdakwa sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang seolah-olah terlibat pelaksanaan kegiatan PERPANAS di Riau 2012.

Hal.58 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Saharudin dan saksi Sukarni sebagai yang menyewakan penginapan PSBB MAN 2 menyatakan tidak **pernah melihat para terdakwa** datang ke PSBB MAN 2.

Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ardiansyah, saksi taufik dan saksi Prasetiando sebagaimana mereka adalah pelaksana kegiatan PERPANAS di Riau 2012;

Bahwa dengan demikian para terdakwa tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PERPANAS di Riau 2012 dilapangan;

5. Menerima Honor

Hal tersebut sesuai keterangan Ahli Tindak pidana korupsi DR. Pritja Djatmika, SH., MH memberikan keterangan, "Bahwa Apabila menerima honor dan resmi maka hal tersebut tidak masalah sesuai dengan pekerjaan".

Bahwa keterangan AHLI LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa) **ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT** menyatakan, "*Pejabat Pengadaan/lelang menerima honor dari pekerjaan mereka*".

- *Terdakwa Gumantoro menerima honor Rp. 2.125.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;*
- *Terdakwa Sunar menerima honor Rp. 2.800.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;*
- *Terdakwa Awi Gasim menerima honor Rp. 1.300.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;*
- *Terdakwa M. Iman menerima honor Rp. 2.000.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;*
- *Terdakwa Arum Kusumastuti menerima honor Rp. 2.400.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;*
- *Terdakwa Musadillah menerima honor Rp. 2.400.000,- Sudah dikembalikan ke JPU;*
- *Terdakwa Felix Andi ijaya tidak menerima honor*

Bahwa melihat Fakta Persidangan keterlibatan dan peran Terdakwa:

1. Bahwa Tugas PA adalah Mengidentifikasi Kebutuhan/menyusun Paket-paket pekerjaan

Tugas PPK adalah Menyusun HPS dan Spesifikasi. Setelah itu PPK menyerahkan HPS dan Spesifikasi kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu.

Kemudian Panitia/Pejabat Pengadaan Menyerahkan Calon Penyedia kepada PPK

Hal.59 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PPK meminta kepada Penyedia Jasa untuk menunjukkan dokumen-dokumen penawaran yang asli berikut lampirannya, setelah itu PPK menandatangani SPK dengan Penyedia Jasa.

2. Bahwa ternyata yang menjadi tugas dan kewenangan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang hanya sebatas **Mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu.**

Sedangkan pelaksanaan kegiatan dilapangan bukan menjadi kewenangan mereka lagi. Sedangkan terdakwa sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan dilapangan.

3. Bahwa terjadi korupsi pada pelaksanaan dilapangan, bukan pada saat **Mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu. Artinya korupsi terjadi di hilir bukan di hulu.**

Bahwa standart pelaksanaan pekerjaan:

- Sebelum dibayar, maka PPK melaporkan dulu kepada PA bahwa pekerjaan sudah selesai, maka PA memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa hasil pekerjaan, jika sudah sesuai SPK, maka pekerjaan baru dapat dibayar oleh PA.
- Bahwa Kenapa strukturnya ada 4, supaya ada check and balance dimana PPK sebagai pengendali kontrak, PPHP memeriksa pekerjaan penyedia dengan PPK.
- Bahwa Apabila dalam struktur pengadaan tidak dibentuk PPHP, maka kewenangan dipegang oleh PA.
- Bahwa Apabila dalam penerimaan hibah terjadi pekerjaan fiktif maka yang bertanggung jawab adalah penerima hibah.
- Bahwa Apabila perusahaan fiktif, maka tanggung jawab berada pada PPK. Karena pejabat pengadaan/pejabat pengadaan/panitia lelang hanya memeriksa administrasi/verifikasi administrasi hingga calon Penyedia.
- Bahwa Perikatan berada pada PPK dengan Penyedia, oleh karena itu PPK sebagai pengendali kontrak.

Bahwa dengan demikian pengendali kontrak dan pelaksana adalah PPK, PPTK sebagai pelaksana teknis dilapangan, pemeriksa pekerjaan adalah PPHP, PA melaksanakan pembayaran.

4. Pertanggungjawaban atas Korupsi dan kerugian negara
 - Bahwa jika terjadi korupsi pada pelaksanaan kegiatan/proyek sudah menjadi tanggungjawab pelaksana PPK, karena disini bukan

Hal.60 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/jasa dan Panitia lelang lagi.

- Bahwa jika Hasil evaluasi berupa Calon Penyedia dari Panitia/Pejabat Pengadaan diserahkan kepada PPK, lalu PPK tanda tangan Kontrak dengan Penyedia, dan jika Produk dari Panitia / Pejabat Pengadaan ternyata dilapangan dalam pelaksanaan tidak dipakai oleh PPK tetapi produk Panitia/Pejabat Pengadaan justru digunakan untuk laporan pertanggungjawaban ke PA atau ke Provinsi ? dan PPK justru membayar kepada penyedia selain penyedia yang ada di Kontrak, Seharusnya PA ada Tim PPHP, maka PPK dan PA harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Berarti disini PPK yang nakal, tidak bisa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diikut-ikutkan karena mereka tidak bersalah

- Bahwa sebagai contoh kasus Hambangan, Ahli dari LKPP juga menyatakan mangkraknya proyek itu adalah ulah kontraktor dimana pemilik perusahaan adalah Nazaruddin, disini Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa terdakwa karena Tugas Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah mencari Calon Penyedia Jasa yang mampu bukan yang baik sampai dengan Calon Pemenang saja, untuk pelaksanaan menjadi tugas PPK keatas
- Bahwa pernah lagi terjadi suatu kasus hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai SPK maka yang bertanggungjawab adalah PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada hubungannya disini

Bahwa dengan demikian pengendali kontrak dan pelaksana adalah PPK, PPTK sebagai pelaksana teknis dilapangan, pemeriksa pekerjaan adalah PPHP, PA melaksanakan pembayaran. Yang bertanggungjawab atas korupsi kerugian negara adalah PA, PPTK, PPHP dan PPK.

5. *Demikian juga Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut juga hanya sampai Calon Penyedia. Harus digaris bawahi hanya sampai pada calon penyedia, dan bukan sebagai salah satu syarat pencairan dana hibah, karena dana hibah sudah cair dan dikelola oleh NPC. Namun Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut disalahgunakan oleh PPK dan NPC sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.*

Hal.61 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada penyalahgunaan dari PPK bukan pada pengadaan barang/jasa dan panitia lelang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut ternyata terdakwa Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang tidak ada peranannya dilapangan (hilir), terdakwa hanya sampai calon penyedia, padahal terjadinya korupsi di Hilir dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kendali PPK, PA, PPHP dan PPTK. Dengan Demikian juga terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun dalam pelaksanaan kegiatan PEPARNAS Riau 2012, sehingga tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), bagaimana terdakwa dapat dipidana tanpa ada perbuatan materilnya.

Sehingga unsur 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.

PENJELASAN UNSUR-UNSUR PASAL 15 UU Tipikor

Setiap orang yang melakukan percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat

Sebab dalam Pasal 15 Jo Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor hanya dapat diterapkan dalam hal terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri.

Pada dasarnya Pembantuan atau Pemufakatan Jahat” adalah nama dan bukan perbuatan itu sendiri. Hal ini menyebabkan, makna “percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat” tidak boleh hanya didasarkan pada penafsiran, melainkan harus dirumuskan dalam undang-undang dalam bentuk penguraian unsur-unsurnya. Mengingat pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi tidak memberi unsur-unsur tersebut, baik dirumuskan sendiri maupun merujuk pada ketentuan yang ada, maka hal ini memberi peluang untuk dilakukan pemaknaan atas hal itu dengan cara apapun juga, yang karenanya dapat dipandang mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta* dan *lex certa*. Seperti misalnya mereka yang memaknai Pembantuan atau Pemufakatan Jahat cukup hanya jika telah ada “**meeting of minds**” bukan perbuatan, yang pada dasarnya bukan konsep yang berasal dari Hukum Pidana Indonesia, dan juga umumnya *civil law system*. **Meeting of minds** adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya **mens rea (guilty mind)** dalam kejahatan **conspiracy**, yang terdapat dalam *common law system*. *Meeting of minds* adalah persesuaian kehendak atau persamaan niat diantara orang-orang yang akan mengadakan *conspiracy*. Dengan demikian, *meeting of minds* bukan “perbuatan”, tetapi merupakan “sikap batin” ketika melakukan perbuatan. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang mendasar apabila memandang dapat dipidananya Pembantuan atau Pemufakatan Jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 88 KUHP, semata-mata

Hal.62 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah adanya *meeting of minds* terhadap **perbuatan tersebut**. Pembantuan atau Pemufakatan Jahat adalah perbuatan (*actus reus*), yang untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana membutuhkan kesalahan (*mes rea*), sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau *no liability without fault* (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat tidak sama dengan *meeting of minds*, yang *notabene* merupakan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam permufakatan jahat itu sendiri. Apabila Pembantuan atau Pemufakatan Jahat dipersamakan dengan *meeting of minds* maka sama artinya memidana “kehendak”, “niat” atau “*mens rea*” semata. Suatu konstruksi penafsiran terhadap “Pembantuan atau Pemufakatan Jahat” yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan hak-hak konstitusional seseorang dirampas hanya karena ada “*su’udzon*” belaka berbentuk “*meeting of minds*” itu

Makna norma Pembantuan atau Pemufakatan Jahat

Dalam Hukum Pidana, dikatakan telah ada Pembantuan atau Pemufakatan Jahat apabila “**dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP. Dengan demikian, **Pembantuan atau Pemufakatan Jahat tidak dapat berdiri sendiri**, melainkan bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, yaitu membuat kesepakatan diantara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana tertentu. Selain itu, tidak semua **permufakatan** merupakan tindak pidana, tetapi **hanya kesepakatan akan melakukan tindak pidana-tindak pidana tertentu** yang ditentukan secara tegas **dalam undang-undang**. Dengan kata lain, tidak merupakan Pembantuan atau Pemufakatan Jahat yang dapat dipidana, jika yang disepakati akan dilakukan adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dinyatakan oleh undang-undang, bahwa permufakatan jahatnya juga dipidana.

Perbuatan Pembantuan atau Pemufakatan Jahat disiapkan dapat dipidana untuk semua tindak pidana. Hal ini dikarenakan apa yang dimaksud dalam “permufakatan jahat” tidak diatur dalam Bab I s/d Bab VIII Buku Kesatu KUHP hanya untuk delik-delik yang tidak memerlukan kualitas, yang berdasarkan Pasal 103 KUHP juga berlaku bagi tindak pidana diluar KUHP. Permufakatan jahat hanya ditujukan terhadap Kejahatan terhadap Keamanan Negara, antara lain : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, yang hal ini ditentukan secara khusus dalam Pasal 110 KUHP. Hal ini merupakan isyarat pembentuk WvS bahwa hanya kejahatan-kejahatan yang sangat-sangat serius dan mengancam eksistensi negara saja yang bisa dipidana dengan ketentuan ini.

Hal.63 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan perundang-undangan pasca kemerdekaan, ternyata juga mengkriminalisasi beberapa tindak pidana di luar KUHP, seperti misalnya tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipidana sekalipun baru berupa permufakatan jahat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Namun seperti telah saya jelaskan dalam bagian pertama penjelasan di atas, secara sistemik ketentuan Pasal 88 KUHP tidak dapat dirujuk sebagai perumusan unsur-unsur permufakatan jahat, karena tidak diamanatkan Pasal 103 KUHP. Meskipun demikian, kalau konstruksi di atas dipandang “terlalu keras”, masalahnya kemudian memusat pada persoalan, apakah pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP secara substansial memang dapat dipandang memadai untuk diterapkan dalam delik-delik korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pada dasarnya pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP hanya ditujukan bagi delik-delik yang tidak memerlukan kualitas tertentu untuk melakukannya, seperti Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Pasal-pasal pidana lainnya yang dialamatkan terhadap orang dengan kualitas khusus, seperti pegawai negeri, anggota tentara, dokter, nahkoda, seorang ibu dan lain sebagainya sama sekali tidak ada yang ditetapkan dapat dipidana karena permufakatan jahatnya. Berbeda dengan tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan oleh orang pada umumnya, seperti dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetapi berkenaan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus (*kwaliteisdelicts*).

Berdasarkan hal di atas, ketika permufakatan jahat menurut versi Pasal 88 KUHP digunakan pula bagi tindak pidana korupsi, yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus (*kwaliteisdelicts*), maka **“dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”** tersebut, harus diartikan hanya dapat diterapkan bagi **“perbuatan orang-orang dengan kualitas yang sama”**. Oleh karena itu, terlepas dari konstruksi dalam bagian pertama pendapat saya di atas, setidaknya-tidaknya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 88 KUHP dinyatakan konstitusional bersyarat, apabila frasa “permufakatan jahat” diartikan **“dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama telah sepakat akan**

Hal.64 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan". Hal ini seperti halnya sejalan dengan yang mohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini.

Sementara itu, perlu diingat bahwa Pembantuan atau Pemufakatan Jahat terhadap tindak pidana korupsi, frasa "Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14" yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, seharusnya selain berkedudukan sebagai penentuan sanksi pidana (*strafmaat* dan *strafsoort*) bagi Pembantuan atau Pemufakatan Jahat tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadi delik inti (*berstanddeelen delicts*) dari tindak pidana Pembantuan atau Pemufakatan Jahat dalam tindak pidana korupsi tersebut itu sendiri. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 merupakan delik kualitatif karenanya tidak dapat dijatuhkan delik Pembantuan atau Pemufakatan Jahat. Oleh karena itu, dalam menerapkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 **mutlak harus ditentukan tindak pidana korupsi yang mana yang "disepakati oleh dua orang atau lebih akan dilakukan"**. Bukan adanya kesepakatan saja yang penting diantara orang-orang itu, tetapi kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi tertentu, yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, jika frasa "Pasal 5 sampai dengan Pasal 14" dinyatakan inkonstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindak pidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Komponen Perbuatan (*actus reus*), yaitu:
 - (1) Adanya kesepakatan dua orang atau lebih, atau kesepakatan dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama;
 - (2) Adanya perbuatan dari orang-orang yang bersepakat itu yang tertuju pada suatu unsur atau unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, baik suatu tujuan yang melawan hukum ataupun suatu tujuan yang sah tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum;
- b. Komponen Kesalahan (*mens rea*), yaitu:
 - (1) Terdapat "persesuaian kehendak", "kesamaan niat" atau "*meeting of minds*" diantara dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang;
 - (2) Adanya dampak terhadap kepentingan hukum tertentu yang dituju dari sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau lebih tersebut;

Hal.65 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya pelaku harus tahu bahwa ada tindakan kejahatan, dalam hal ini pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana(subyektif), pelaku bertujuan untuk terjadinya tindak pidana itu selesai. Artinya antara pelaku utama dan yang membantu ada kesepakatan (adanya pengetahuan tindak pidana). Tanpa adanya kesepakatan maka tidak termasuk pembantuan. Fungsi pembantu adalah memberikan kesempatan atau sarana atau memudahkan terjadinya tindak pidana tsb. Pada pasal 88 KUHP menyatakan apabila 2 orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan (ada meeting of mind).

Bahwa ternyata fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ardiansyah, saksi Taufik, saksi Tri Anjaya dan saksi Prasetianto sebagai pelaksana kegiatan PEPARNAS Riau 2012 maupun Pra PEPARNAS menerangkan tidak ada pertemuan membahas masalah pembagian hasil keuntungan korupsi, design korupsi, merancang suatu tindak pidana, pelaksanaan korupsi, bahkan saksi Taufik, saksi Tri Anjaya dan saksi Prasetianto tidak kenal dengan terdakwa, tidak pernah ketemu dengan terdakwa. Sementara saksi Ardiansyah hanya pernah ketemu dengan Terdakwa Sunar. Bagaimana mungkin mereka yang tidak saling mengenal, tidak saling tau, tidak pernah pertemuan Bersama-sama mengadakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian meeting of mind/kesepakatan tidak pernah ada.

Demikian juga terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sementara mereka Ardiansyah adalah masyarakat sipil sehingga keduanya bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapi memiliki kualitas yang berbeda sehingga subyek hukum pasal 15 UU Tipikor ini tidak terpenuhi. Sedangkan orang yang tidak berkualitas sebagai pegawai negeri dalam pasal tersebut tidak menjadi sasaran norma (addressees of norm).

Bahwa pengalaman Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan barang dan Jasa) ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MT dan Ahli Tindak Pidana Korupsi DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS menerangkan sejauh keduanya menjadi Ahli tidak pernah ada Pejabat pengadaan pengadaan Barang atau Jasa /Panitia Lelang menjadi terdakwa kasus Korupsi terkecuali 2 hal:

1. Menerima suap dari penyedia
2. Pembantuan atau Pemufakatan Jahat dengan adanya meeting of mind

Bahwa keterangan AHLI Tindak pidana Korupsi AHLI DR. PRITJA DJATMIKA, SH., MS menyatakan:

“Bahwa Apabila sebuah tim pengadaan melaksanakan tugasnya sampai pada penetapan calon penyedia kemudian terjadi korupsi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana tidak ada permufakatan

Hal.66 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat/komunikasi antara panitia pengadaan dengan pelaksana, tidak ada penyalahgunaan kewenangan kalau korupsinya terjadi setelah panitia pengadaan menunjuk dan di serahkan kepada PPK dan kegiatan berjalan dan berdasarkan ahli LKPP tidak ada perbuatan melawan hukum, maka panitia sudah tidak ada kewenangan apa-apa, jadi tidak bisa diterapkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 15 karena;

Jika diterapkan pasal 2, perbuatan materiilnya pejabat pengadaan/panitia lelang dimana, perannya dimana? Karena tugasnya hanya sampai kepada calon penyedia. Sementara belum terjadi korupsi, korupsi terjadi di hilir terus apa hubungannya dengan hulu. asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Jika diterapkan pasal 3, kewenangan pejabat pengadaan/panitia lelang dimana, karena tidak pejabat pengadaan/panitia lelang punya kewenangan lagi pada saat pelaksanaan, jadi apa yang disalah gunakan? tidak ada perbuatan, sehingga tidak bisa dipidana.

Jika diterapkan pasal 15, maka harus ada meeting of mind, ada kesepakatan, ada desain dari awal, ada pembagian keuntungan. Ini kan tidak ada, mereka tidak saling ketemu antara PA, penyedia, PPHP, PPK, kesepakatannya tidak ada".

Bahwa berdasarkan Analisa diatas maka dengan demikian unsur 15 UU Tipikor tidak terpenuhi

Bahwa berdasarkan hal-hal keseluruhan yang telah diuraikan dan dijelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr, Tanggal 26 Oktober 2020 untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa GUMANTORO karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Hal.67 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dimana Primair eks. Psl 2 ayat. 1 yo Pasal.15; Subsider eks.Pasal.3 yo Pasal.15 UUNRI No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07_Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMA RI No.3 Tahun 2018), pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum, karenanya Dakwaan Primairlah yang harus dinilai dan dipertimbangkan terlebih dahulu dan . Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telah melakukan pemeriksaan sebagaimana bentuk subsidairitas dari Dakwaan Penuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarinda dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur ; terlepas dari tepat tidaknya penerapan alasan yuridis (*straff toemeting*) mau pun tinggi rendahnya pidanaan (*straffmaat*) terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku *yudex factie* tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/Majelis Hakim Tinggi Tindak pidana korupsi, setelah mempelajari analisis dan konstruksi hukum dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwasanya unsur dalam dakwaan primer Eks.Pasal 2 ayat 1 in litis unsur memperkaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku *yudex factie* di tingkat banding, pertimbangan serta analisis yuridis berdasar fakta persidangan in cassu dapat diterima dengan tambahan serta perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Status terdakwa selaku anggota pelaksanaan lelang dengan penunjukkan langsung bersama rekan-rekannya yang ditunjuk oleh pihak swasta Ketua NPC (Nasional Paralympic) Kalimantan Timur selain mengidap konflik kepentingan serta merupakan pelanggaran batas kewenangan (*van willekur*) yang dimilikinya oleh karena tidak ditunjuk oleh PA/KPA;
- Terdakwa yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyetujui pengangkatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga faktor adanya maksud yang disetujui sebagai syarat pembantuan hingga terjadinya delik, faktual terbukti dilaksanakan Terdakwa.

Hal.68 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal.26-November-2020 pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dengan tetap meminta agar putusan banding sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula, dengan argumentasi serta alasan sebagai berikut :

“bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi N0.003/PUU-IV/2006 yang telah menganulir pengertian melawan hukum materiel maka seharusnya yang dinyatakan terbukti yang dilanggar oleh Terdakwa adalah kualifikasi eks.Pasal.2 (1) yo Pasal 15 seperti tercantum pada dakwaan primair penuntut umum; **alasan memori banding seperti ini secara substansial tidak dapat dibenarkan.**Sebab pemaknaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi **disalah persepsikan oleh penuntut umum**, “bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan formal identik dengan pelanggaran eks.Pasal 2(1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” hal mana dari segi pandangan hukum sistematis harus ditolak, sebab bisa saja seseorang melanggar aturan formal yang menjadi **dasar kewenangannya** sehingga perbuatannya dapat dipidana (straffbaarfeiten) akan tetapi kualifikasi deliknya bukan yang dirumuskan eks.Pasal 2 (1); meliankan eks.Pasal.3 hal mana tergantung konstruksi yuridis dari fakta persidangan, incassu mutatis mutandis telah dengan tepat dilakukan yudex factie tingkat pertama aquo.Karenanya memori banding penuntut umum tersebut patut ditolak.

Menimbang bahwa pada Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Tgl.11-November-2020 yang pada pokoknya meminta pengadilan tinggi memutuskan sebagai demikian :

Menyatakan Terdakwa MUSHADILLAH karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

dengan alasan hukum bahwa tidak terpenuhinya unsur eks.Pasal.3 dan tidak terpenuhinya pula unsur eks.Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair; hal mana menurut hemat Pengadilan Tinggi keberatan termaksud tidak beralasan hukum secara substansial disebabkan konstruksi tersebut telah dipertimbangkan yudex factie di tingkat pertama ketika menguraikan unsur-unsur pada dakwaan subsidair, mutatis mutandis memori banding aquo harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat alasan hukum yang mendasar guna membatalkan konstruksi yuridis tentang keterbuktian secara sah dan

Hal.69 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan atas terbuktinya kualifikasi delik yang telah dilakukan oleh terdakwa in cassu;

Menimbang, bahwa namun terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa Majelis hakim banding menilai terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim banding perlu memperberat pengenaan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam status Tahanan Kota serta tidak terdapat alasan yang urgen dan mendesak guna mengubah status Tahanan Kota terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah tetap dinyatakan berada di dalam status tersebut sampai ada penetapan atau putusan sebaliknya dikemudian hari; dengan pertimbangan masa Terdakwa dalam menjalani penahanan kota akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Mengingat Pasal.3 ayat 1 y. Pasal.15 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi y. PERMA No.1 Tahun 2020 serta peraturan yang terkait

MENGADILI

1. Menerima Pernyataan Banding Penuntut Umum dan terdakwa
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.16/ Pid.Sus.Tpk/ 2020/PN.Smr Tgl .26 Oktober 2020 an Terdakwa, GUMANTORO, S.ST., M.S.I sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **GUMANTORO, S.ST., M.S.I.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 - Menyatakan Terdakwa **GUMANTORO, S.ST., M.S.I.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembantuan Korupsi**, sebagaimana dakwaan Subsidair;

Hal.70 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, No. DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012.
 2. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committe (NPC) Prop. Kaltim sesuai dengan SK. Gubernur No. 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012" dari KPA kepada H. Prasetyanto, tanggal 1 Oktober 2012.
 3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012.
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran No. : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012.
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir).
 8. 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor : 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir).
 9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari "Koperasi Kesuma" tanggal 10 Desember 2012.

Hal.71 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Kaltim kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor : 460/5113/B.Sos/2012 (yang telah dilegalisir).
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kaltim kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Propinsi Kaltim Cq. Biro Sosial Setda Prop. Kaltim perihal Surat Dukungan.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetyanto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012.
- 13.1 (satu) Buah dokumen Asli surat perjanjian kerja Nomor 004/SPK/NPC/ KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 14.1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 15.1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 185.895.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 16.1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 17.1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
- 18.1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.
- 19.1 (satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp. 160.076.250,- Perkerjan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre.

Hal.72 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 21.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 169.256.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 22.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 23.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 24.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 174.879.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 25.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000,- Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 26.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 27.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp. 160.076.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 28.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.
- 29.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket

Hal.73 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000
Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

30.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor
036/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket
036 CV. NUGARAH JAYA Nilai Kontrak Rp. 161.797.000
Perkerjan Pengadaan Jasa Catering.

31.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor
037/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket
037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp. 161.797.000 Perkerjan
Pengadaan Jasa Catering.

32.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor
041/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket
041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp. 143.576.000 Perkerjan
Pengadaan Jasa Catering.

33.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor
042/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket
042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp. 131.409.000
Perkerjan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK TRAINING CENTER.

34.1 (Satu) Buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor
055/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket
055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp. 1.499.673.000 Perkerjan
Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana
Cabor.

35.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Kepada no. Paket 4
CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

36.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 5 Kepada
CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 (*yang telah
dilegalisir*).

37.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 185.895.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 6 Kepada
CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah
dilegalisir*).

38.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 9 Kepada
CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

39.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 11 Kepada

Hal.74 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

40.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 13 Kepada
CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

41.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.250,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 14 Kepada
CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

42.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 17 Kepada
CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (*yang telah dilegalisir*).

43.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 169.256.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 18 Kepada
CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).

44.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 22 Kepada
CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).

45.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 23 Kepada
CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).

46.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 174.879.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 25 Kepada
CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (*yang telah dilegalisir*).

47.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 027 Kepada
CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

48.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 028 Kepada
CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

49.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 160.076.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 032 Kepada
CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (*yang telah dilegalisir*).

50.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 033 Kepada

Hal.75 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

51.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 034 Kepada
CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

52.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 036 Kepada
CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

53.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 161.797.000,-
Pengadaan Makanan Untuk Training Centre no. Paket 037 Kepada
CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

54.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 143.576.000,-
Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang
Konsumsi) no. Paket 041 Kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7
November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

55.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 131.409.000,-
Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang
Konsumsi) no. Paket 042 Kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7
November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

56.1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi Jumlah Rp. 1.499.673.000,-
Pengadaan jasa Sewa penginapan / akomodasi dan fasilitas
sarana Cabor no. Paket 055 Kepada CV. Putera Tanggal 2
November 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

57.1 (satu) Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Perisapan Kontingen Perpanas
Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp.
18.000.000.000 *(delapan belas milyar rupiah)* TA. P-APBD 2012.

58.1 (satu) Dokumen Asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun
2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".

59.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 011/S-
KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan
Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam
Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kaltim
menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 *(yang telah dilegalisir)*.

Hal.76 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 An. Sdr. Ardiansyah, SE (yang telah dilegalisir).

61.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajaranya Dalam Rangka Perisapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir)

62.1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan November untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

63.1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

64.1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan September untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,-

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si. Dan uang titipan honor dari terdakwa sebesar Rp. 2.125.000,- yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, **dirampas untuk Negara**

3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal: 6 Januari 2021 oleh kami SIMPLISIUS DONATUS,SH..sebagai Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H., dan

Hal.77 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 8 JANUARI 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PURNOMO AMIN TJAHJO, SH, MH.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H,

2. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA HUTAPEA, SH

Hal.78 dari 78 hal. Put. No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)